

Nomor : 3565 / 103.28.06 / LX / 1998

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita Desa Gulon . . .

Kecamatan Salam

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. B.5/bw DS. Gulon/VII/98 . . . tanggal 27 Juli 1998 . . .
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Salam
No. 172/103.28.14/PS/1998 tanggal 27 Juli 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kab. Magelang.
No. tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Pertiwi Gulon IV
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Dusun Ngason
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Gulon
 - 1.2.2. Kecamatan : Salam
 - 1.2.3. Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kecamatan Salam
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK);
Kelas (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1974.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandeptikbud Kab. MagelangDrs. Subagijo
NIP. 130368046

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati/Mayor KDH Tingkat II Magelang
5. Ka Kandeptikbud Kecamatan Salam
6. Camat Kab. Magelang
7. Kepala Sekolah TK/PA Pertiwi Gulon IV Salam . . .